



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
PADA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR : T/700.1.2.1/ 75 /IW-II/2024  
TANGGAL : 28 MARET 2024**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Aliyayang Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 631767 Faksimiel. (0562) 631767

Laman [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id) Pos-el [inspektorat@singkawangkota.go.id](mailto:inspektorat@singkawangkota.go.id)

Singkawang, 28 Maret 2024

Nomor : T/700.1.2.1/75/IW-II/2024  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Singkawang

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
di –  
Singkawang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023, dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
  - a. Perencanaan kinerja;
  - b. Pengukuran kinerja;
  - c. Pelaporan kinerja; dan
  - d. Evaluasi kinerja.
3. Dokumen yang dievaluasi yaitu Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023, serta dokumen terkait lainnya;

4. Hasil.....

4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang pada Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **62,55** dengan kategori **B (Baik)**.
5. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi. Berikut rincian hasil evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang pada Tahun 2023 :

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Perencanaan kinerja	30 %	<b>18,60</b>	<b>19,50</b>
2.	Pengukuran kinerja	30 %	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
3.	Pelaporan kinerja	15 %	<b>9,00</b>	<b>10,05</b>
4.	Evaluasi kinerja	25 %	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>
Nilai Akuntabilitas Kinerja			<b>57,60</b>	<b>62,55</b>
			<b>CC</b>	<b>B</b>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran.

Adapun uraian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang memperoleh nilai sebesar **19,50** dari nilai maksimal **30,00**.

- a. Sub komponen keberadaan/pemenuhan menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagian besar telah tersedia, namun masih terdapat kelemahan yaitu belum ada dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja.
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain sebagai berikut :
  1. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu;
  2. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang,

menunjuk.....

menunjukkan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih terdapat kelemahan yaitu:

1. Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala;
2. Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

## 2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **18.00** dari nilai maksimal **30,00**.

- a. Sub komponen keberadaan menunjukkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah melaksanakan pengukuran kinerja, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu :
  1. Belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
  2. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP Kinerja).
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan dokumen pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun masih ada kriteria yang belum terpenuhi antara lain sebagai berikut :
  1. Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
  2. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala;
  3. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
  4. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
  5. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan dokumen pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* dalam bentuk pemberian tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kinerja serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

### 3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **10,05** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

- a. Sub komponen keberadaan menunjukkan dokumen pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah menggambarkan kinerja, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan.
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah memenuhi standar dalam menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu:
  1. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
  2. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
  3. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Provinsi/Nasional (*benchmark* kinerja);
  4. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

- a. Sub komponen keberadaan menunjukkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang harus dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, sedangkan untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) yaitu melalui E-Kinerja BKN;

c. Sub.....

- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan Implementasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang harus meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, namun kriteria tersebut belum sepenuhnya terpenuhi antara lain sebagai berikut:
1. Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
  2. Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
  3. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

## 5. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan meningkatkan kinerja beberapa sub komponen untuk memenuhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) berkriteria baik.

Untuk itu kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang direkomendasikan untuk melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis perencanaan kinerja, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui *website* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan laman E-Sakip Reviu tepat waktu;
3. Perencanaan kinerja agar memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
4. Capaian kinerja agar selalu dipantau secara berkala;
5. Melakukan perbaikan/penyempurnaan pada Dokumen Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
6. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan (memuat dasar, tujuan, manfaat, tugas dan fungsi sesuai proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab (dilampiri

semua.....

semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, jadwal monitoring evaluasi pengukuran kinerja sesuai renaksi);

7. Revitalisasi database atau basis data capaian kinerja oleh unit kerja/bidang pada perangkat daerah;
8. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berkala berupa dokumen realisasi perjanjian kinerja per triwulan atau semester;
9. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
10. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja;
11. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja;
12. Agar menyusun perencanaan anggaran Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan aspek efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta menginformasikan terkait efisiensi tersebut pada Lakip Perangkat Daerah;
13. Dokumen Laporan Kinerja segera dipublikasikan pada *website* Badan Kesbangpol Kota Singkawang;
14. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
15. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
16. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja);
17. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
18. Menyelaraskan antara penyusunan Perjankin dengan hasil pencapaian didalam Laporan Kinerja;
19. Melakukan perbaikan kinerja dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dwi Putra Sumarna, ST, MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700105 199703 1 006

Tembusan

1. Pj. Wali Kota Singkawang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2015 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Tugas Wali Kota Singkawang Nomor 100.3.5.3/187/FP-03.SET/2024 untuk Melakukan Evaluasi AKIP Tahun 2023 selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 22 Februari s.d. 6 Maret 2024.

### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan dan sasaran evaluasi AKIP sangat bergantung pada pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukan evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

## **E. Metodologi Evaluasi**

Secara umum evaluasi dilaksanakan melalui proses pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah beserta data pendukungnya, analisis dan wawancara dengan rincian pengujian atas:

1. Pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Penilaian atas kriteria yang ditetapkan;
3. Implementasi atas kriteria yang ditetapkan;
4. Pengukuran atas kriteria yang ditetapkan.

## **F. Gambaran Umum Evaluasi**

Evaluasi dilakukan terhadap implementasi SAKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang meliputi pemenuhan kriteria, kualitas SAKIP, keandalan data pendukung laporan kinerja serta rencana aksi yang dibuat untuk memperbaiki pencapaian dan kualitas kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan.

## **G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP**

Secara umum Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang belum memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Belum ada dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja;
2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu;
3. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*);
4. Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala;
5. Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
6. Belum ada pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
7. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP Kinerja);
8. Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan;

9. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala;
10. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
11. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
12. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
13. Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
14. Dokumen Laporan Kinerja belum publikasikan;
15. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
16. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
17. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
18. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
19. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;
20. Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
21. Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
22. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
23. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;

## H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya sesuai dengan LHE Nomor 700/25/LHE-SAKIP/IRBAN-III tanggal 22 April 2022 belum seluruhnya ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti antara lain:

1. Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan melalui Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.
2. Capaian kinerja agar selalu dipantau secara berkala;
3. Melakukan perbaikan/penyempurnaan pada dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (berupa surat keputusan juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja (memuat dasar, tujuan, manfaat, tugas dan fungsi sesuai proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, jadwal monitoring evaluasi pengukuran kinerja sesuai renaksi);
5. Data kinerja yang dikumpulkan dapat mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
6. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berkala;
7. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
8. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja;
9. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja;
10. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Nasional/Internasional Provinsi/Nasional (*benchmark* kinerja);
11. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai, dengan cara memberikan data yang akurat terkait capaian kinerja;
12. Melakukan perbaikan kinerja dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## BAB II HASIL EVALUASI

### A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen rencana aktivitas berupa rencana aksi dan dokumen rencana perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **19,50** atau **65,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**, dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

#### 1. Keberadaan/Pemenuhan Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang telah tersedia sesuai kriteria antara lain:

- a. Pedoman teknis perencanaan kinerja menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka panjang berupa Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang tahun 2005-2025;
- c. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka menengah perangkat daerah berupa dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
- d. Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, berupa dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023;
- e. Telah tersedia dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa dokumen Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023;
- f. Telah tersedia dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023.

Hasil.....

Hasil evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yaitu belum ada dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja.

## 2. Kualitas Perencanaan Kinerja

Dalam penilaian kualitas perencanaan kinerja kriteria yang diharapkan yaitu dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Adapun kriteria sub komponen kualitas perencanaan kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan yang ditunjukkan dengan dokumen Renja Tahun 2023 dan dokumen Perjankin Tahun 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
- c. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- d. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART;
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam 1 (satu) periode Perencanaan Strategis);
- f. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
- g. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*);
- h. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja;
- i. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,30** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Kota Singkawang antara lain :

a. Dokumen.....

- a. Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan secara tepat waktu di *website* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yaitu <https://kesbangpol.singkawangkota.go.id> dan laman e-SAKIP REVIU MenpanRB;
- b. Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

### 3. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan perencanaan kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai disajikan dalam dokumen DPA/DPPA dan Perjankin;
- b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai yang dibuktikan melalui dokumen Perjankin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Singkawang Tahun 2023 dan *cascading* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023;
- c. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai, walaupun belum maksimal, tapi setidaknya masih *on the right track*.
- d. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yang dibuktikan melalui adanya dokumen perubahan Perjankin Tahun 2023 dan DPPA Tahun 2023;
- e. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dibuktikan melalui dokumen perjankin individu Tahun 2023;
- f. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dibuktikan melalui dokumen Perjankin individu Tahun 2023.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00** atau **62,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yaitu :

- a. Rencana aksi (renaksi) kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala, renaksi telah dibuat namun belum memadai, belum ditentukan jadwal renaksi;

b. Belum.....

- b. Belum Optimal terhadap perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

## **B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan (keberadaan), kualitas, dan pemanfaatan, yang meliputi perumusan dan penetapan IKU, perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran, serta ketersediaan dan keandalan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **18,00** atau **60,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1. Keberadaan/Pemenuhan Pengukuran Kinerja**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah melakukan pengukuran kinerja sesuai kriteria yakni terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang dibuktikan pada dokumen IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah menjelaskan deskripsi atas kinerja dan perumusan indikator kinerja.

- a. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, yang termuat didalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Bab II Perencanaan Kinerja, angka 1 (satu) Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada halaman 27 (dua puluh tujuh).

Hasil evaluasi atas dokumen pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,00** atau **33,33%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemenuhan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang diantaranya :

- a. Belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa surat keputusan juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja memuat dasar, tujuan, manfaat, tugas fungsi sesuai proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, jadwal monev pengukuran kinerja sesuai renaksi);
- b. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP Kinerja), berupa SK SOP pengumpulan data kinerja diantaranya SOP FKDM, SOP FKUB, SOP forum perbaruan, SOP penanganan konflik, SOP rekomendasi penelitian, SOP hibah parpol, SOP pembinaan partisipasi hibah, SOP sosialisasi kebijakan ormas.

## 2. Kualitas Pengukuran Kinerja

Dalam penilaian kualitas pengukuran kinerja kriteria yang diharapkan yaitu pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Adapun kriteria sub komponen kualitas pengukuran kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan yang dibuktikan dari sumber data yang digunakan dalam mengisi realisasi kinerja pada Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** atau **28,57%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang diantaranya:

- a. Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala yaitu per semesteran;
- c. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- d. Pengumpulan data kinerja dan capaiannya belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
- e. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

## 3. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan pengukuran kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja yang telah terpenuhi diantaranya:

- a. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, hal ini dibuktikan melalui penerapan pengurangan tambahan penghasilan apabila kinerja tidak memenuhi target;
- b. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dibuktikan melalui kertas kerja dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

c. Pengukuran.....

- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi yang dibuktikan dengan evaluasi kelembagaan telah dilakukan penyesuaian struktur organisasi dengan memperhatikan kinerja yang dicapai melalui perubahan struktur organisasi dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 061/499/Setda.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, yang termuat pada Renstra Perubahan periode 2023 – 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja yang termuat pada Renstra Perubahan periode 2023 – 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja yang dibuktikan dengan dokumen rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja;
- g. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang dibuktikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- h. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dibuktikan dengan sumber data yang berasal kompilasi data secara berjenjang;
- i. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang dibuktikan ikut merumuskan tindaklanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam meningkatkan kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,50** atau **80,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan dokumen pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang diantaranya:

- a. Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja tahun 2023 tidak dapat ditelaah, dikarenakan LAKIP Tahun 2023 tidak mencantumkan info terkait efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;

### **C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi

dalam.....

dalam pelaporan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,05** atau **67,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

### 1. Keberadaan/Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah menyusun dan menyampaikan pemenuhan pelaporan kinerja sesuai kriteria antara lain:

- a. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan Laporan Kinerja telah sesuai dengan sistematika dan substansi sesuai Lampiran 2 Permenpan 53/2014.
- b. Dokumen laporan kinerja tahun 2023 telah disusun secara berkala dibuktikan dari sumber data yang digunakan yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan;
- c. Dokumen laporan kinerja telah diformalkan yang dibuktikan dokumen Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 telah ditandatangani per tanggal 30 Desember 2023;
- d. Dokumen laporan kinerja telah direviu oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang;
- e. Dokumen laporan kinerja belum disampaikan tepat waktu pada bagian Organisasi Setda Kota Singkawang dan terlambat diunggah pada laman e-SAKIP REVIU MenpanRB, upload 19 Februari 2024;

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,10** atau **83,33%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemenuhan pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang diantaranya:

- a. Dokumen Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 belum dipublikasikan melalui *website* : <https://kesbangpol.singkawangkota.go.id> namun telah diupload pada laman e-SAKIP REVIU MenpanRB;

### 2. Kualitas Pelaporan Kinerja

Dalam penilaian kualitas pelaporan kinerja kriteria yang diharapkan yaitu dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Adapun.....

Adapun kriteria sub komponen kualitas pelaporan kinerja yang telah terpenuhi diantaranya:

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dibuktikan Laporan Kinerja yang disusun sudah sesuai pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Politik Kota Singkawang Tahun 2023;
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Singkawang Tahun 2023;
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Singkawang Tahun 2023.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,70** atau **55,56%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** dengan kategori peringkat **CC Cukup (Memadai)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang diantaranya:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja (BAB III Perbandingan Capaian Kinerja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Politik Singkawang Tahun 2023;
- c. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Provinsi/Nasional (*Benchmark* Kinerja);
- d. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

### 3. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan pelaporan kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) hal ini dibuktikan dengan adanya evaluasi pimpinan atas laporan kinerja;
- b. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dibuktikan dengan adanya SKP dan Perjankin Perubahan Tahun 2023;
- c. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dibuktikan dengan adanya perubahan anggaran dokumen DPPA;
- d. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- e. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- f. Informasi dalam Laporan Kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,25** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yaitu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai hal ini dibuktikan dengan belum berdampak capaian kinerja individu selaras dengan capaian kinerja organisasi.

#### D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, adalah penilaian atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagai upaya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **15,00** atau **60,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

## 1. Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai kriteria antara lain:

- a. Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah sebagaimana dibuktikan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja Nomor 700.1.2.1/23/LHE-SAKIP/IRBAN-II tanggal 23 Mei 2023;
- c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja Nomor 700.1.2.1/23/LHE-SAKIP/IRBAN-II tanggal 23 Mei 2023.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

## 2. Kualitas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam penilaian kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal kriteria yang diharapkan yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Adapun kriteria sub komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar dibuktikan dengan LHE telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai sebagaimana disajikan pada LHE tahun 2023;
- c. Evaluasi dilakukan dengan pendalaman yang memadai yaitu melalui proses pengumpulan dokumen dan data pendukung, analisis dan wawancara;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah sebagaimana disajikan pada LHE tahun 2023;

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **5,25** atau **80,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Singkawang, yakni Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

### 3. Pemanfaatan Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam penilaian pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kriteria yang diharapkan yaitu Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah terpenuhi yakni hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **6,25** atau **40,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Hal ini disebabkan sebagian besar kriteria belum terpenuhi pada pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang, yaitu :

- a. Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti
- b. Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Singkawang, disarankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis perencanaan kinerja, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui *Website* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan laman E-Sakip Reviu tepat waktu;
3. Perencanaan kinerja agar memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
4. Capaian kinerja agar selalu dipantau secara berkala;
5. Melakukan perbaikan/penyempurnaan pada Dokumen Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
6. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan (memuat dasar, tujuan, manfaat, tugas dan fungsi sesuai proses bisnis, IKU, PK

dan.....

dan penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, jadwal monitoring evaluasi pengukuran kinerja sesuai renaksi);

7. Revitalisasi database atau basis data capaian kinerja oleh unit kerja/bidang pada perangkat daerah;
8. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berkala berupa dokumen realisasi Perjanjian kinerja per triwulan atau semester;
9. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
10. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja;
11. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja;
12. Agar menyusun perencanaan anggaran Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan aspek efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta menginformasikan terkait efisiensi tersebut pada LAKIP Perangkat Daerah;
13. Dokumen Laporan Kinerja segera dipublikasikan pada *Website* Badan Kesbangpol Kota Singkawang;
14. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
15. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
16. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja);
17. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
18. Menyelaraskan antara penyusunan Perjankin dengan hasil pencapaian didalam Laporan Kinerja;
19. Melakukan perbaikan kinerja dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan menjadi perhatian.



INSPEKTUR,

W. Putra Sumarna, ST, MT  
Pembina Utama Muda (IV /c)  
NIP. 19700105 199703 1 006

Tembusan :

1. Pj. Wali Kota Singkawang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.